



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 365 TAHUN 2024

TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH ANTAR WAKTU
KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2020-2028

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Surat Panewu Kasihan Nomor B/400.10.2.2/00400, tertanggal 27 Juni 2024, perihal Permohonan Surat Keputusan Bupati;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Calon Lurah Antar Waktu Terpilih Masa Jabatan Tahun 2024-2026 Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah Antar Waktu Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, telah berjalan secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) huruf b angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Antar Waktu dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Calon Lurah Antar Waktu terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Lurah disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Antar Waktu Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020-2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH ANTAR WAKTU KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2020-2028.

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat :

Nama : Drs. SUBAGYA, M.Pd.
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 9 Juli 1963

sebagai Lurah Antar Waktu Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020-2028.

KEDUA : Masa jabatan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah Tirtonirmolo Masa Jabatan Tahun 2020-2028 pada tanggal 30 Desember 2028.

KETIGA : Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tambahan penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
4. Panewu Kasihan;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan;
6. Lurah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

